



## WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/ /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah;
- b. bahwa Tujuan Kegiatan Lomba Video Konten Literasi ini adalah untuk menyebarluaskan informasi kegiatan program perpustakaan, pengembangan budaya baca dan literasi di masyarakat, memberikan ruang kreativitas dan menumbuhkan budaya baca di masyarakat;
- c. bahwa di perlukan adanya Panitia dan Juri, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara/MC, Pembaca Doa dan Dirigen agar Panitia ini nantinya akan bertugas dalam kegiatan Lomba Video Konten Literasi yaitu Melakukan Pembentukan Panitia Pelaksana, Penentuan Tema, Penentuan Narasumber, Penentuan peserta, Penentuan Lokasi Penyelenggaraan dan pelaksanaan Kegiatan sampai selesai dengan baik dan lancar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Lomba Video Konten Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);**
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun **2019** Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296);
12. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana alokasi khusus non fisik dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 942);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Peyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14);

16. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 58);
17. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Lomba Video Konten Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Koordinator;
- e. Anggota;
- f. Narasumber;
- g. Moderator;
- h. Pembawa Acara/MC;
- i. Dirigen/Pemimpin Lagu;
- j. Pembaca Doa; dan
- k. Juri Lomba.

**KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Pembina

Melakukan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

b. Ketua

1. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan/rencana; dan
2. bertanggung jawab agar pelaksanaan kegiatan berjalan tepat waktu.

c. Sekretaris

1. sekretaris bertugas membantu memastikan kelancaran penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaporan; dan
2. bertanggung jawab atas administrasi, komunikasi dan koordinasi berbagai aspek acara.

d. Koordinator

1. bertugas mengkoordinir dan mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan agar berjalan dengan baik dan tepat waktu;
2. melaporkan kepada ketua pelaksana terkait Persiapan dan **Kegiatan Lomba Video Konten Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2025**; dan
3. bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran kegiatan.

e. Anggota

1. membantu Mempersiapkan bahan yang di perlukan, Melakukan survey dan Pendataan Data Peserta kegiatan;
2. melaksanakan administrasi, Absensi, menyiapkan Berkas/Dokumen penting yang di perlukan pada Menjelang dan Pelaksanaan kegiatan dengan penuh tanggung jawab; dan
3. bertanggung Jawab penuh pada bagian tugas yang di percayakan kepadanya.

- KEEMPAT : Juri, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara/MC, Dirigen/Pemimpin Lagu, Pembaca Doa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Panitia Kegiatan Lomba Video Konten Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2025, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT diberikan Honorarium sepanjang melaksanakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari di Instansi masing-masing.
- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KETUJUH : Panitia Kegiatan Lomba Video Konten Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2025 bertanggungjawab kepada Wali Kota Palangka Raya melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**FAIRID NAPARIN**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR 188.45/ /2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN  
 LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI DINAS  
 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI  
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA  
 TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	YOHN B. G. PANGARIBUAN, AP	Pembina I	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	ROSYANA, S.STP., MAP	Pembina II	Sekretaris Dinas perpustakaan dan Kearsipan
3	SITI FATIAH, S.Sos	Ketua	Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
4	NINA OKTAPIA, S.Pd	Sekretaris	Penata Teknis Kebijakan
5	SIGARLI, S.E	Koordinator Perlengkapan dan Kebersihan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6	HISAR SIDABUTAR, S.Sos	Anggota	Pustakawan Ahli Muda
7	ARI SUJARMANTHO, S.Pd	Anggota	Arsiparis Ahli Pertama
8	HISKIA FEBRIANTO, A.Md, Pjk	Anggota	Arsiparis Terampil
9	PELIANTO, A.Md	Anggota	Arsiparis Terampil
10	RADEN RIFAI YAHYA	Anggota	Pramu Kebersihan
11	MITRA	Anggota	Pramu Kebersihan
12	IRA LIDIA KUSUMA	Anggota	Pramu Kebersihan
13	ELSIH, A.Md	Koordinator Acara	Arsiparis Terampil
14	TUTIE	Anggota	Pustakawan Ahli Muda
15	SYAHRI HARTANI, A.Md	Anggota	Pengelola Bahan Pustaka Elektrik
16	YUSDHI ANJAR G, A.Md	Anggota	Pengolah Data dan Informasi
17	STEFFI A. ROMPAS, A.Md	Anggota	Pengelola Layanan Operasional

(1)	(2)	(3)	(4)
18	FRIATMAN, S.T	Anggota	Pengadministrasi Perpustakaan
19	ERIKARIANI	Anggota	Pengadministrasi Perpustakaan
20	SAYANG	Anggota	Pengadministrasi Perpustakaan
21	VALENTINA, S.I.Pust	Koordinator Konsumsi	Putakawan Ahli Pertama
22	MEYLANI, SE	Anggota	Bendahara Pengeluaran
23	INOI, A.Md	Anggota	Pengelola Gajih
24	NISTIANA, A.Md	Anggota	Pengolah Bahan Pustaka
25	NONILIKA, SH	Anggota	Pranata Kearsipan
26	APRILIA, S.P	Anggota	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**FAIRID NAPARIN**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/ /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN  
LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	JADMIKO AGUNG WICAKSONO, S.T.,MM	JURI	Creator Creative (TVRI Kalteng)
2	IPAN DWI NATA, S.Pd.,M.Pd	JURI	Penulis/Pegiat Literasi ( Dosen STIKES Eka Harap)
3	ANDHIKA AFRIADHY, S.T	JURI	Pranata Humas (KOMINFO)

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**FAIRID NAPARIN**

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/ /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN  
LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

BESARAN HONORARIUM PANITIA KEGIATAN LOMBA VIDEO KONTEN  
LITERASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	JADMIKO AGUNG WICAKSONO, S.T.,MM	NARASUMBER	Creator Creative (TVRI Kalteng)
2	ANDHIKA AFRIADHY, S.T	NARASUMBER	Pranata Humas (KOMINFO)
3	GUSTISIA ALFANERIE, S.S	MODERATOR	Pengawas Perpustakaan
4	WAHYUNI UTAMI, S.Ak	PEMBAWA ACARA/MC	Arsiparis Ahli Pertama
5	M.RIZKY P	PEMBACA DOA	Pelaksana
6	YUNI HARYATI	DIRGEN/ PEMIMPIN LAGU	Pelaksana

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**FAIRID NAPARIN**

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 188.45/ /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN  
LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

BESARAN HONORARIUM PANITIA KEGIATAN LOMBA VIDEO KONTEN  
LITERASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN	RINCIAN	BESARAN (Rp.)
1.	Juri	3 Orang x 1 Kegiatan x Rp. 1.500.000,-	Rp. 4.500.000,-
2.	Narasumber	2 Orang x 1 Jam x Rp. 900.000,-	Rp. 1.800.000,-
3.	Moderator	1 Orang x 1 Kegiatan x Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-
4.	Pembawa Acara	1 Orang x 1 Kegiatan x Rp. 400.000,-	Rp. 400.000,-
5.	Pembaca Doa	1 Orang x 1 Kegiatan x Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
6.	Dirigen	1 Orang x 1 kegiatan x Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-
Jumlah			Rp. 8.100.000,-

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

**FAIRID NAPARIN**